



**P U T U S A N**  
**Nomor 6/Pid.B/LH/2018/PN Skb**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SAMSI Bin KIDI
Tempat Lahir	: Sukabumi
Umur / Tanggal Lahir	: 58 Tahun / 06 April 1959
Jenis Kelamin	: Laki – laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kampung Tonjong Rt. 03 Rw. 05 Desa Caringin Nunggal Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi
A g a m a	: I s l a m
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan	: SD

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017.
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan 2 April 2018.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu H. ARIF ADNAN, SH,MH yang beralamat di Jalan A. Yani No. 57/61, Kota Sukabumi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 9 Januari 2018 Nomor : 6/Pid.B/LH/2018/PN.Skb.

**Pengadilan Negeri tersebut:**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi No. 6/Pid.B/LH/2018/PN Skb, tanggal 3 Januari 2018, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 6/Pid.B/LH/2018/PN Skb, tanggal 3 Januari 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSI Bin KIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memperniagakan, memiliki kulit satwa yang dilindungi" sebagaimana yang didakwakan dalam pasal 21 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSI Bin KIDI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidi selama 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ☐ 1 (satu) tas berwarna cream yang berlogo ceklis dan dibawahnya tertulis Team.
  - ☐ 1 (satu) kantong kresek berwarna putih.
  - ☐ sisik trenggiling seberat 1 kilogram (kurang lebih 1 kilogram);Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-138/SKBM/12/2017, tertanggal 2 Januari 2018, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16  
Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2018/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SAMSI Bin KIDI pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Pom bensin Sudirman Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Mei 2017 sekira jam 04.30 Wib. bertempat di Kampung Tonjong Rt. 03 Rw. 05 Desa Caringin Nunggal Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi, ketika terdakwa sedang berjalan akan berangkat kesawah untuk bertani, kemudian melihat binatang trenggiling didepan terdakwa, lalu oleh terdakwa trenggiling tersebut ditangkap, setelah terdakwa berhasil menangkapnya, selanjutnya terdakwa memasukkan trenggiling tersebut kedalam karung dan membawa pulang kerumahnya, lalu oleh terdakwa dipotong dagingnya, dimasak dan dimakan, sedangkan kulit / sisiknya terdakwa masukan kedalam kresek untuk disimpan dengan tujuan akan menjualnya ;
- Bahwa kemudian, pada hari dan tanggal tidak diingat lagi, sekitar bulan Juni 2017 terdakwa menerima telpon dari orang tidak dikenal yang menanyakan perihal sisik trenggiling dan terdakwa pun menjawab jika ia memiliki sisik trenggiling tersebut sebanyak 1 Kg yang dihargai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu terdakwa janji bertemu di sekitar Pom Bensin Sudirman Kota Sukabumi dan terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit, setelah itu terdakwa bertemu dengan dua orang tidak dikenal yang mengaku dari Jakarta dan berada didalam kendaraan Toyota Kijang Innova warna Silver, kemudian terdakwa memperlihatkan sisik trenggiling tersebut yang disimpan didalam tas yang dibawanya, selanjutnya pembeli tersebut mengambil sekitar 2 ons dimasukan kedalam kresek hitam dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya, pada hari dan tanggal tidak diingat lagi sekitar bulan September 2017, pembeli yang sebelumnya pernah membeli kulit/ sisik trenggiling tersebut, akan membeli kembali sisik trenggiling tersebut, dengan

Halaman 3 dari 16

Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2018/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang langsung kerumah terdakwa bersama dua orang temannya, lalu terdakwa disuruh untuk mengantarkan sisik trenggeiling tersebut ke Pom Bensin Ciaul sambil memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu pergi dari rumah terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira jam 11.00 Wib, setelah sebelumnya terdakwa menerima pesanan sisik trenggiling kembali dari pembeli tersebut, lalu terdakwa berangkat menggunakan jasa ojeg yaitu saksi RUSWANDI Als ADE menuju Pom Bensin Ciaul Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dan ketika ditempat tersebut menunggu pembeli terdakwa ditangkap oleh saksi MUHAMAD KUDUS dan saksi GUNGUN SASTRA WIGUNA (Anggota Polisi Resor Sukabumi Kota) dan telah ditemukan barang bukti sisik trenggiling dalam kantong plastik tersimpan dalam tas kecil warna cream yang dibawa terdakwa dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku sisik trenggiling tersebut miliknya dan akan diperjual belikan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki dan memperniagakan sisik trenggiling tersebut yang merupakan satwa dilindungi Pemerintah Republik Indonesia, dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa SAMSI Bin KIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi GUNGUN SATRA WIGUNA

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa karena tindak pidana dengan sengaja menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian lain satwa yang dilindungi atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia, pada hari Senin tanggal 23 Oktober

Halaman 4 dari 16  
Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2018/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Pom bensin Sudirman Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi.

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari warga masyarakat perihal adanya orang yang akan menjual kulit atau sisik trenggiling di kota Sukabumi dan pemberi informasi tersebut menjelaskan ciri-ciri orang yang akan menjual kulit atau sisik trenggiling tersebut, sehingga atas dasar informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyelidikan dan kemudian berhasil mengamankan orang yang sesuai ciri-ciri yang disebutkan pemberi informasi, selanjutnya saksi dan rekan mengamankan orang tersebut serta melakukan interogasi dan orang tersebut ternyata bernama samsi bin kidi kemudian pada saat diamankan samsi tersebut mengantongi sisik tersebut dengan kantong plastik dan di masukkan ke dalam tas kecil berwarna cream yang di pakai oleh Terdakwa samsi
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sisik trenggiling di dapat pada saat sedang berjalan ke sawah untuk bertani melihat seekor trenggiling selanjutnya pelaku mengambil atau menangkap hewan tersebut untuk di bawa kerumah dan di potong serta daging hewan tersebut di makan oleh pelaku dan tetangga – tetangga namun bagian sisiknya di masukkan di dalam kresek untuk di simpan lalu di bawa di jual dengan harga perkilo gramnya adalah senilai Rp.3.000.000 / 1 kg (tiga juta rupiah per satu kilogramnya) biasanya sisik itu untuk kemudian dijual kepada SUGIHARTONO Als. CEK KODOK.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki satwa yang dilindungi, baik itu ijin penangkaran, ijin lembaga konservasi maupun ijin pengkajian, penelitian dan pengembangan sebagaimana yang termaksud dalam Undang-Undang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

## 2. Saksi MUHAMAD KUDUS

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa karena tindak pidana dengan sengaja menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian lain satwa yang dilindungi atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia, pada hari Senin tanggal 23 Oktober

Halaman 5 dari 16

Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2018/PN Skb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Pom bensin Sudirman Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi.

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari warga masyarakat perihal adanya orang yang akan menjual kulit atau sisik trenggiling di kota Sukabumi dan pemberi informasi tersebut menjelaskan ciri-ciri orang yang akan menjual kulit atau sisik trenggiling tersebut, sehingga atas dasar informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyelidikan dan kemudian berhasil mengamankan orang yang sesuai ciri-ciri yang disebutkan pemberi informasi, selanjutnya saksi dan rekan mengamankan orang tersebut serta melakukan interogasi dan orang tersebut ternyata bernama samsi bin kidi kemudian pada saat diamankan samsi tersebut mengantongi sisik tersebut dengan kantong plastik dan di masukkan ke dalam tas kecil berwarna cream yang di pakai oleh Terdakwa samsi
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sisik trenggiling di dapat pada saat sedang berjalan ke sawah untuk bertani melihat seekor trenggiling selanjutnya pelaku mengambil atau menangkap hewan tersebut untuk di bawa kerumah dan di potong serta daging hewan tersebut di makan oleh pelaku dan tetangga – tetangga namun bagian sisiknya di masukkan di dalam kresek untuk di simpan lalu di bawa di jual dengan harga perkilo gramnya adalah senilai Rp.3.000.000 / 1 kg (tiga juta rupiah per satu kilogramnya) biasanya sisik itu untuk kemudian dijual kepada SUGIHARTONO Als. CEK KODOK.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki satwa yang dilindungi, baik itu ijin penangkaran, ijin lembaga konservasi maupun ijin pengkajian, penelitian dan pengembangan sebagaimana yang termaksud dalam Undang-Undang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

### 3. Saksi Ahli ANDRI IRIANTO, S.HUT Bin TUKIDI

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dimengerti diperiksa dalam persidangan karena telah menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa hewan trenggiling.

Halaman 6 dari 16

Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2018/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditugaskan oleh Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Wilayah I, atas nama Ir. AE PRIATNA, BScF.,MM. Sesuai dengan surat tugas nomor ST.849/K.1 - BKW 1/KSA/11/2017, tanggal 01Nopember 2017.
- Bahwa Bidang KSDA Wilayah I adalah Instansi Pemerintah Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jendral KSDAE untuk mengelola kawasan konservasi baik cagar alam/laut, suaka marga satwa, taman wisata alam yang berada di daerah Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur serta mengawasi peredaran hasil hutan sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor : P.8/Menlhk/SetjenOTL.0/1/2016 tentang organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis KSDA. Bidang KSDA Wilayah I beralamat di JL. Raya Pelaksana Teknis KSDA. Bidang KSDA Wilayah I beralamat di JL. Raya Pomad Karadenan, Cibinong-Bogor(telp./fax.(0251)8660706).
- Bahwa trenggiling adalah satwa yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem serta Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan Tumbuhan Dan Satwa Liar Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar bahwa satwa yang dilindungi oleh undang-undang diantaranya : Trenggiling, Kukang, Kucing Emas, Landak, Elang Jawa, Owa jawa, Kijang, Surili dan lain sebagainya. Dan Berdasarkan Undang-Undang no 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati, serta dilarang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau yang dibuat dari bagian-bagian satwa yang dilindungi atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar Indonesia.
- Bahwa Trenggiling tersebut dititipkan oleh Penyidik Reskrim Polres Sukabumi kota kepada Direktur PPSC (pusat Peyelamatan satwa Cikananga pada tanggal 24 Oktober 2014 tersebut adalah 1 (satu) ekor trenggiling (manis javanica).
- Bahwa PPSC tersebut adalah lembaga Konservasi (LK) berkantor di Kp. Cikanangah Desa Cisitu Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi yang bertujuan untuk menyelamatkan dan rehabilitasi satwa, berjalan atas dasar MOU dengan Balai Besar KSDA Jawa Barat. Sehubungan Bidang KSDA

Halaman 7 dari 16

Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2018/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah I memiliki tugas untuk sesegera menyelamatkan satwa yang dilindungi, maka Bidang KSDA Wilayah I menghubungi LK yang paling dekat, yaitu PPSC agar lebih dekat (satwa cepat diselamatkan) dan lebih mudah dalam berkoordinasi (diantaranya untuk dihadirkan dalam persidangan), namun tetap tercatat di Bidang KSDA Wilayah I dan nantinya akan di lepas kembali ke habitat aslinya

- Bahwa satwa tersebut dilindungi dikarenakan berdasarkan data bahwa trenggiling sudah mendekati kepunahan.
- Bahwa semua bagian trenggiling bernilai jual tinggi, yakni dagingnya berkhasiat untuk vitalitas, sedangkan sisiknya sebagai bahan baku sabu yang data bernilai \$2 per keping sisik trenggiling.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar 1 (satu) ekor trenggiling dengan nama latinnya (Manis Javanica), dimana berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 semua jenis trenggiling merupakan satwa yang dilindungi.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap karena tindak pidana dengan sengaja menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian lain satwa yang dilindungi atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Pom bensin Sudirman Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi.
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Mei 2017 sekira jam 04.30 Wib. bertempat di Kampung Tonjong Rt. 03 Rw. 05 Desa Caringin Nunggal Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi, ketika terdakwa sedang berjalan akan berangkat kesawah untuk bertani, kemudian melihat binatang trenggiling didepan terdakwa, lalu oleh terdakwa trenggiling tersebut ditangkap, setelah terdakwa berhasil menangkapnya, selanjutnya terdakwa memasukkan trenggiling tersebut kedalam karung dan membawa pulang kerumahnya, lalu oleh terdakwa dipotong dagingnya, dimasak dan dimakan, sedangkan kulit / sisiknya terdakwa masukan kedalam kresek untuk disimpan dengan tujuan akan menjualnya ;

Halaman 8 dari 16  
Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2018/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, pada hari dan tanggal tidak diingat lagi, sekitar bulan Juni 2017 terdakwa menerima telpon dari orang tidak dikenal yang menanyakan perihal sisik trenggiling dan terdakwa pun menjawab jika ia memiliki sisik trenggiling tersebut sebanyak 1 Kg yang dihargai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu terdakwa janji bertemu di sekitar Pom Bensin Sudirman Kota Sukabumi dan terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit, setelah itu terdakwa bertemu dengan dua orang tidak dikenal yang mengaku dari Jakarta dan berada didalam kendaraan Toyota Kijang Innova warna Silver, kemudian terdakwa memperlihatkan sisik trenggiling tersebut yang disimpan didalam tas yang dibawanya, selanjutnya pembeli tersebut mengambil sekitar 2 ons dimasukan kedalam kresek hitam dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya, pada hari dan tanggal tidak diingat lagi sekitar bulan September 2017, pembeli yang sebelumnya pernah membeli kulit/ sisik trenggiling tersebut, akan membeli kembali sisik trenggiling tersebut, dengan datang langsung kerumah terdakwa bersama dua orang temannya, lalu terdakwa disuruh untuk mengantarkan sisik trenggiling tersebut ke Pom Bensin Ciaul sambil memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu pergi dari rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira jam 11.00 Wib, setelah sebelumnya terdakwa menerima pesanan sisik trenggiling kembali dari pembeli tersebut, lalu terdakwa berangkat menggunakan jasa ojek yaitu saksi RUSWANDI Als ADE menuju Pom Bensin Ciaul Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dan ketika ditempat tersebut menunggu pembeli terdakwa ditangkap oleh saksi MUHAMAD KUDUS dan saksi GUNGUN SASTRA WIGUNA (Anggota Polisi Resor Sukabumi Kota).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki satwa yang dilindungi, baik itu ijin penangkaran, ijin lembaga konservasi maupun ijin pengkajian, penelitian dan pengembangan sebagaimana yang termaksud dalam Undang-Undang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tas berwarna cream yang berlogo ceklis dan dibawahnya tertulis Team.
- 1 (satu) kantong kresek berwarna putih.

Halaman 9 dari 16

Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2018/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ sisik trenggiling seberat 1 kilogram (kurang lebih 1 kilogram);

Telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan penunjang alat bukti sah yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap karena tindak pidana dengan sengaja menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian lain satwa yang dilindungi atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Pom bensin Sudirman Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi.
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Mei 2017 sekira jam 04.30 Wib. bertempat di Kampung Tonjong Rt. 03 Rw. 05 Desa Caringin Nunggal Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi, ketika terdakwa sedang berjalan akan berangkat kesawah untuk bertani, kemudian melihat binatang trenggiling didepan terdakwa, lalu oleh terdakwa trenggiling tersebut ditangkap, setelah terdakwa berhasil menangkapnya, selanjutnya terdakwa memasukkan trenggiling tersebut kedalam karung dan membawa pulang kerumahnya, lalu oleh terdakwa dipotong dagingnya, dimasak dan dimakan, sedangkan kulit / sisiknya terdakwa masukan kedalam kresek untuk disimpan dengan tujuan akan menjualnya ;
- Bahwa kemudian, pada hari dan tanggal tidak diingat lagi, sekitar bulan Juni 2017 terdakwa menerima telpon dari orang tidak dikenal yang menanyakan perihal sisik trenggiling dan terdakwa pun menjawab jika ia memiliki sisik trenggiling tersebut sebanyak 1 Kg yang dihargai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu terdakwa janji bertemu di sekitar Pom Bensin Sudirman Kota Sukabumi dan terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit, setelah itu terdakwa bertemu dengan dua orang tidak dikenal yang mengaku dari Jakarta dan berada didalam kendaraan Toyota Kijang Innova warna Silver, kemudian terdakwa memperlihatkan sisik trenggiling tersebut yang disimpan didalam tas yang dibawanya, selanjutnya pembeli tersebut mengambil sekitar 2 ons dimasukan kedalam kresek hitam dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

Halaman 10 dari 16  
Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2018/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, pada hari dan tanggal tidak diingat lagi sekitar bulan September 2017, pembeli yang sebelumnya pernah membeli kulit/ sisik trenggiling tersebut, akan membeli kembali sisik trenggiling tersebut, dengan datang langsung kerumah terdakwa bersama dua orang temannya, lalu terdakwa disuruh untuk mengantarkan sisik trenggiling tersebut ke Pom Bensin Ciaul sambil memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu pergi dari rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira jam 11.00 Wib, setelah sebelumnya terdakwa menerima pesanan sisik trenggiling kembali dari pembeli tersebut, lalu terdakwa berangkat menggunakan jasa ojeg yaitu saksi RUSWANDI Als ADE menuju Pom Bensin Ciaul Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dan ketika ditempat tersebut menunggu pembeli terdakwa ditangkap oleh saksi MUHAMAD KUDUS dan saksi GUNGUN SASTRA WIGUNA (Anggota Polisi Resor Sukabumi Kota).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki satwa yang dilindungi, baik itu ijin penangkaran, ijin lembaga konservasi maupun ijin pengkajian, penelitian dan pengembangan sebagaimana yang termaksud dalam Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu Pasal 21 ayat (2) huruf d jo pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang Untuk memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

### 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan pasal 1 butir 16 UU no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah orang perorangan atau korporasi;

Halaman 11 dari 16  
Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2018/PN Skb



Menimbang bahwa di depan persidangan telah dihadirkan oleh Penuntut umum seorang terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama SAMSI Bin KIDI sebagai subyek hukum orang perorangan identitas mana telah diakui terdakwa dan telah dibenarkan para saksi maka Majelis berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi error in persona atau kesalahan mengenai orangnya;

Menimbang bahwa didepan persidangan terdakwa mampu menjawab dan menguraikan seluruh rangkaian kejadian yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa diajukan didepan persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya;

Menimbang meskipun terdakwa terbukti sebagai orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, namun terbuktinya unsur setiap orang akan dibuktikan setelah dibuktikannya unsur pokok dalam dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur Dilarang Untuk memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

Menimbang bahwa menurut undang-undang berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem serta Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan Tumbuhan Dan Satwa Liar Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar bahwa satwa beserta lampirannya, yang dilindungi oleh undang-undang diantaranya : Trenggiling;

Menimbang bahwa terdakwa telah ditangkap karena tindak pidana dengan sengaja menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian lain satwa yang dilindungi atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Pom bensin Sudirman Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Mei 2017 sekira jam 04.30 Wib. bertempat di Kampung Tonjong Rt. 03 Rw. 05 Desa Caringin Nunggal Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi, ketika terdakwa sedang berjalan akan berangkat kesawah untuk

Halaman 12 dari 16  
Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2018/PN Skb



bertani, kemudian melihat binatang trenggiling didepan terdakwa, lalu oleh terdakwa trenggiling tersebut ditangkap, setelah terdakwa berhasil menangkapnya, selanjutnya terdakwa memasukkan trenggiling tersebut kedalam karung dan membawa pulang kerumahnya, lalu oleh terdakwa dipotong dagingnya, dimasak dan dimakan, sedangkan kulit / sisiknya terdakwa masukan kedalam kresek untuk disimpan dengan tujuan akan menjualnya ;

Menimbang, bahwa kemudian, pada hari dan tanggal tidak diingat lagi, sekitar bulan Juni 2017 terdakwa menerima telpon dari orang tidak dikenal yang menanyakan perihal sisik trenggiling dan terdakwa pun menjawab jika ia memiliki sisik trenggiling tersebut sebanyak 1 Kg yang dihargai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu terdakwa janji bertemu di sekitar Pom Bensin Sudirman Kota Sukabumi dan terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit, setelah itu terdakwa bertemu dengan dua orang tidak dikenal yang mengaku dari Jakarta dan berada didalam kendaraan Toyota Kijang Innova warna Silver, kemudian terdakwa memperlihatkan sisik trenggiling tersebut yang disimpan didalam tas yang dibawanya, selanjutnya pembeli tersebut mengambil sekitar 2 ons dimasukan kedalam kresek hitam dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya, pada hari dan tanggal tidak diingat lagi sekitar bulan September 2017, pembeli yang sebelumnya pernah membeli kulit/ sisik trenggiling tersebut, akan membeli kembali sisik trenggiling tersebut, dengan datang langsung kerumah terdakwa bersama dua orang temannya, lalu terdakwa disuruh untuk mengantarkan sisik trenggiling tersebut ke Pom Bensin Ciaul sambil memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu pergi dari rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira jam 11.00 Wib, setelah sebelumnya terdakwa menerima pesanan sisik trenggiling kembali dari pembeli tersebut, lalu terdakwa berangkat menggunakan jasa ojeg yaitu saksi RUSWANDI Als ADE menuju Pom Bensin Ciaul Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dan ketika ditempat tersebut menunggu pembeli terdakwa ditangkap oleh saksi MUHAMAD KUDUS dan saksi GUNUNG SASTRA WIGUNA (Anggota Polisi Resor Sukabumi Kota).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki satwa yang dilindungi, baik itu ijin penangkaran, ijin lembaga konservasi maupun ijin pengkajian, penelitian dan pengembangan sebagaimana yang termaksud dalam Undang-Undang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dipertimbangkan Majelis tersebut, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan jual beli

*Halaman 13 dari 16*  
*Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2018/PN Skb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memperniagakan sisik trenggiling yang merupakan satwa yang dilindungi.

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut maka unsur dengan Memperniagakan kulit, tubuh, atau bagian lain satwa yang dilindungi sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf d jo pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- ☐ 1 (satu) tas berwarna cream yang berlogo ceklis dan dibawahnya tertulis Team.
- ☐ 1 (satu) kantong kresek berwarna putih.
- ☐ sisik trenggiling seberat 1 kilogram (kurang lebih 1 kilogram);

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang

Halaman 14 dari 16  
Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2018/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam melestarikan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ;
- Perbuatan terdakwa dapat memusnahkan satwa yang dilindungi dan merusak ekosistem ;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 21 ayat (2) huruf d jo pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa SAMSI Bin KIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memporniagakan Kulit, Tubuh, Atau Bagian Lain Satwa Yang Dilindungi" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000.00(seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 16  
Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2018/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas berwarna cream yang berlogo ceklis dan dibawahnya tertulis Team.
  - 1 (satu) kantong kresek berwarna putih.
  - sisik trenggiling seberat 1 kilogram (kurang lebih 1 kilogram); Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari **Rabu** tanggal **14 Maret 2018** oleh kami **A A OKA PARAMA BUDITA G, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH.**, dan **ACHMAD MUNANDAR, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh TATANG MAHMUD, SH, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh JAJA SUBAGJA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan dihadapan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa ;

**Hakim-hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH.**

**A A OKA PARAMA BUDITA G, SH., MH.**

**ACHMAD MUNANDAR, SH**

**Panitera Pengganti,**

**TATANG MAHMUD, SH.**

Halaman 16 dari 16  
Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2018/PN Skb